



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Pasal 6 beserta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang mengatur terkait penulisan nama perusahaan perseroan daerah untuk Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bestari Tanjungpinang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALI KOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan.
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
9. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari yang disebut PT. BPR Bestari (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
10. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT. BPR Bestari (Perseroda).
11. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PT. BPR Bestari (Perseroda).

13. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. BPR Bestari (Perseroda), yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Bestari (Perseroda).
14. Direksi adalah Direksi PT. BPR Bestari (Perseroda), yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan PT. BPR Bestari (Perseroda), serta mewakili PT. BPR Bestari (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan.
15. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Bestari (Perseroda).

BAB II

BENTUK HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Bentuk Hukum

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini yang semula Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bestari Tanjungpinang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari.

Bagian Kedua

Nama

Pasal 3

Nama perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bernama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari yang disebut PT. BPR Bestari (Perseroda).

Bagian Ketiga

Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) PT. BPR Bestari (Perseroda) berkedudukan di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) PT. BPR Bestari (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan kantor pelayanan di wilayah Kecamatan, Kelurahan atau kantor cabang di luar Kota Tanjungpinang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembukaan kantor cabang dan kantor pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Komisaris.

- (4) Pembukaan kantor cabang dapat dilaksanakan melalui Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapatkan persetujuan RUPS dan OJK.

BAB III

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 5

PT. BPR Bestari (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 6

PT. BPR Bestari (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 7

Tujuan pendirian PT. BPR Bestari (Perseroda) untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengembangkan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bestari dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 8

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kegiatan usaha;
- b. jangka waktu;

- c. anggaran dasar;
- d. modal;
- e. organ;
- f. pegawai;
- g. perencanaan dan pelaporan;
- h. penugasan Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Bestari (Perseroda);
- i. tahun buku dan penggunaan laba;
- j. kerjasama;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pembubaran.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha PT. BPR Bestari (Perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan;
 - b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
 - d. mendapatkan dana pada lembaga keuangan lainnya;
 - e. membantu Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT. BPR Bestari (Perseroda) dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain dan Pihak lain yang ditetapkan oleh RUPS.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 10

PT. BPR Bestari (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI
ANGGARAN DASAR

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar PT. BPR Bestari (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar PT. BPR Bestari (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MODAL

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 12

- (1) Sumber Modal PT. BPR Bestari (Perseroda) dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;

- b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (3) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Modal PT. BPR Bestari (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian PT. BPR Bestari (Perseroda).

Bagian Kedua

Modal Dasar

Pasal 14

- (1) Modal dasar PT. BPR Bestari (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap setelah dilakukan analisa investasi oleh pemerintah daerah dan tersedianya rencana bisnis oleh direksi serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Penyertaan modal oleh pihak ketiga pada PT. BPR Bestari (Perseroda) dapat dilakukan melalui pengambilalihan saham maksimal 49% (empat puluh sembilan persen).
- (7) Perubahan Modal Disetor dan persentase kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diubah melalui RUPS.

BAB VIII
ORGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Organ PT. BPR Bestari (Perseroda) terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Setiap orang dalam pengurusan PT. BPR Bestari (Perseroda) dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 16

- (1) Wali Kota mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. BPR Bestari (Perseroda) di dalam RUPS dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerjasama;
 - d. investasi, pembiayaan, pembentukan perusahaan, dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan keuangan, keuntungan, revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan Direksi;
 - g. penetapan penghasilan komisaris dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan

- k. jaminan aset berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. BPR Bestari (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Wali Kota tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. BPR Bestari (Perseroda) apabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. BPR Bestari (Perseroda); dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. BPR Bestari (Perseroda) secara melawan hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Bestari (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Bagian Ketiga

Seleksi Komisaris dan Direksi

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan seleksi Anggota Komisaris dan Anggota Direksi PT. BPR Bestari (Perseroda), dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari unsur Perangkat Daerah, Akademisi dan Lembaga Profesional dan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon Anggota Komisaris dan Anggota Direksi PT. BPR Bestari (Perseroda);
 - c. melaksanakan proses seleksi administrasi dan menetapkan bakal calon yang lulus seleksi administrasi;
 - d. melakukan proses Uji Kompetensi Keahlian (UKK) sesuai dengan indikator penilaian;
 - e. menentukan formulasi penilaian dan menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - f. menetapkan calon anggota yang berhak mengikuti tahapan wawancara akhir oleh Pemegang Saham.

- (4) Untuk mendukung tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Tim Seleksi.

Bagian Keempat

Komisaris

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Komisaris PT. BPR Bestari (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PT. BPR Bestari (Perseroda).
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepada Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
 - l. lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi dan disetujui dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pasal 19

- (1) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Wali Kota untuk melaksanakan seleksi anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (2) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tahapan seleksi administrasi, Uji Kelayakan dan Kepatutan dan wawancara akhir yang dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (4) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (5) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (6) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja yang dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Bestari (Perseroda).

Pasal 20

- (1) Calon anggota Komisaris terpilih diajukan kepada RUPS.
- (2) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Jumlah Anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi dimana salah satunya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (5) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan apabila dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (6) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran Dasar PT. BPR Bestari (Perseroda).

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 21

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Komisaris mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. BPR Bestari (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. BPR Bestari (Perseroda).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (4) Komisaris mempunyai wewenang:
 - a. meneliti rencana strategis bisnis (Corporate Plan), rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPR Bestari (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Direksi untuk memberikan
 - d. perbaikan dan pengembangan PT. BPR Bestari (Perseroda);
 - e. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT. BPR Bestari (Perseroda);
 - f. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. BPR Bestari (Perseroda);
 - g. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
 - h. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Paragraf 3

Kewajiban dan Larangan

Pasal 22

- (1) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan PT. BPR Bestari (Perseroda) kepada RUPS;
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat;

- c. dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT. BPR Bestari (Perseroda); dan
 - d. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (2) Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.

- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT. BPR Bestari (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (8) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BPR Bestari (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Bestari (Perseroda).
- (9) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian anggota Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. BPR Bestari (Perseroda).

Paragraf 5

Penghasilan

Pasal 24

- (1) Penghasilan anggota Komisaris PT. BPR Bestari (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:

- a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Bestari (Perseroda).

Bagian Kelima

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi PT. BPR Bestari (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan bidang perbankan dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan

m. lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi dan disetujui dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pasal 26

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan seleksi administrasi, Uji Kelayakan dan Kepatutan dan wawancara akhir yang dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (3) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja yang dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Bestari (Perseroda).

Pasal 27

- (1) Jumlah anggota Direksi PT. BPR Bestari (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi PT. BPR Bestari (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dimana salah satunya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi PT. BPR Bestari (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. BPR Bestari (Perseroda).
- (4) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 28

- (1) Direksi dalam menjalankan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Direksi mempunyai tugas menjalankan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Bestari (Perseroda) sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR Bestari (Perseroda).
- (3) Direksi mempunyai wewenang:
 - a. mengurus kekayaan PT. BPR Bestari (Perseroda);
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT. BPR Bestari (Perseroda);
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Bestari (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
 - d. mewakili PT. BPR Bestari (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. BPR Bestari (Perseroda), apabila dipandang perlu;
 - f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. BPR Bestari (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan berdasarkan persetujuan Komisaris atas pertimbangan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT. BPR Bestari (Perseroda);
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT. BPR Bestari (Perseroda); dan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi PT. BPR Bestari (Perseroda) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (5) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (6) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

- (7) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas dan pengurusan PT. BPR Bestari (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Bestari (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT. BPR Bestari (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Bestari (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR Bestari (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 3

Kewajiban dan Larangan

Pasal 30

- (1) Direksi wajib:
 - a. dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. BPR Bestari (Perseroda); dan
 - b. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
- meninggal dunia;
 - masa jabatan berakhir; atau
 - diberhentikan.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (7) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- tidak dapat melaksanakan tugas;
 - tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BPR Bestari (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - mengundurkan diri;

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Bestari (Perseroda).
- (8) Anggota Direksi diberhentikan oleh RUPS.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian anggota Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. BPR Bestari (Perseroda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penghasilan

Pasal 32

- (1) Penghasilan anggota Direksi PT. BPR Bestari (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEGAWAI

Pasal 33

Pegawai PT. BPR Bestari (Perseroda) merupakan pekerja PT. BPR Bestari (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 34

- (1) Pegawai PT. BPR Bestari (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. BPR Bestari (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. BPR Bestari (Perseroda).

- (3) Penghasilan pegawai PT. BPR Bestari (Perseroda) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai PT. BPR Bestari (Perseroda) diatur dalam Peraturan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

PT. BPR Bestari (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai PT. BPR Bestari (Perseroda) pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. BPR Bestari (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) PT. BPR Bestari (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia PT. BPR Bestari (Perseroda) terutama bagi pegawai PT. BPR Bestari (Perseroda) sebesar 5 % (lima persen) dari total realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.

Pasal 37

Pegawai PT. BPR Bestari (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB X

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 38

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis PT. BPR Bestari (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis PT. BPR Bestari (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT. BPR Bestari (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam menyusun Rencana Bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategis, kebijakan dan program kerja;

- e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - f. proyek keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/
corporate social responsibility.
- (3) Rencana Bisnis PT. BPR Bestari (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana Bisnis PT. BPR Bestari (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 39

- (1) Direksi PT. BPR Bestari (Perseroda) wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Bestari (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT. BPR Bestari (Perseroda).
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Bestari (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Bestari (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal sampai permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Bestari (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Bestari (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan RUPS.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Bestari (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada pimpinan OJK.
- (4) Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Bestari (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 41

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. BPR Bestari (Perseroda) di tutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 42

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 43

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan OJK setempat.

- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT. BPR Bestari (Perseroda).

Pasal 44

Laporan tahunan bagi PT. BPR Bestari (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

BAB XI

PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BPR BESTARI (PERSERODA)

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. BPR Bestari (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT. BPR Bestari (Perseroda).
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT. BPR Bestari (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) PT. BPR Bestari (Perseroda) yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 46

- (1) Tahun buku PT. BPR Bestari (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PT. BPR Bestari (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Laba bersih PT. BPR Bestari (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Wali Kota / RUPS meliputi:
 - a. bagian laba untuk Daerah / deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen) yang terdiri dari:
 1. cadangan umum 10% (sepuluh persen); dan
 2. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk daerah / deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KERJASAMA

Pasal 47

- (1) PT. BPR Bestari (Perseroda) dapat melaksanakan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi; dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

PT. BPR Bestari (Perseroda) wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bestari (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR Bestari (Perseroda); dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bestari (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 50

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR Bestari (Perseroda) mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR Bestari (Perseroda) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 51

- (1) Pengawasan PT. BPR Bestari (Perseroda) dilakukan untuk menegakan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 52

- (1) Pembubaran PT. BPR Bestari (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PT. BPR Bestari (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat peraturan Daerah ini berlaku maka sarana, prasarana, kepengurusan dan kepegawaian Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bestari Tanjungpinang beralih kepada PT. BPR Bestari (Perseroda).

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bestari Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Desember 2022
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ZULHIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 NOMOR 60

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 6.45/2022

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan/atau kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerataan dan peningkatan pelayanan perbankan milik Pemerintah Daerah, merupakan implementasi dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah saat ini telah dilakukan perubahan, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, yang sebelumnya ketentuan pengaturan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, hal ini dipandang tidak lagi sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia.

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah terhadap PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang. Perubahan bentuk ini agar lebih profesional dan dapat memberikan manfaat yang diantaranya manfaat bagi pemegang saham, meningkatkan struktur permodalan, meningkatkan prospek bisnis PT. BPR Bestari (Perseroda) dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat terdapat

beberapa prinsip yang harus diterapkan seperti Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency), Kewajaran (Fairness).

Berdasarkan pada prinsip-prinsip dalam tata kelola BPR, maka perubahan bentuk badan hukum PD. BPR Bestari menjadi PT. BPR Bestari (Perseroda) akan lebih optimal dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam Perseroan Terbatas, sehingga pencapaian dari maksud dan tujuan dapat terwujud dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kantor cabang” adalah kantor yang mengurus kepentingan PT. BPR Bestari (Perseroda) di tempat lain yang kedudukannya berada di bawah Kantor Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip tata kelola” adalah penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR Bestari (Perseroda) termasuk saat penyusunan visi, misi, rencana bisnis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan intern pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “simpanan” adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Yang dimaksud dengan “deposito berjangka” adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “tabungan” adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kredit” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal Daerah” adalah setoran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap PT. BPR Bestari (Perseroda) baik uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan kepada PT. BPR Bestari (Perseroda) yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pengelolaan PT. BPR Bestari (Perseroda).

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah penilaian keuntungan kembali aset tetap PT. BPR Bestari (Perseroda).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah kekayaan bersih perusahaan yang diperoleh dari penilaian atau penjualan saham di atas nilai nominalnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “RUPS” adalah Rapat Umum

Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PT. BPR Bestari (Perseroda).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Komisaris” adalah organ PT. BPR Bestari (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Bestari (Perseroda).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Direksi” adalah Direksi PT. BPR Bestari (Perseroda), yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan PT. BPR Bestari (Perseroda), serta mewakili Perusahaan PT. BPR Bestari (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga profesional" adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (statement of corporate) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 28

